



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 346 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN
PENJABAT KEPALA DESA WAYAME

DAN

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA WAYAME
KECAMATAN TELUK AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabat Kepala Desa Wayame a.n. RIVAI MALAWAT, S.STP, yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Kepala Desa Wayame Masa Jabatan 2012-2018 Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, telah melaksanakan tugasnya dan dinyatakan telah berakhir pada Tanggal 23 April 2019 sehingga perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Wayame dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Wayame;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta dalam rangka kepentingan dinas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Ambon dalam mengisi jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Wayame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudari NOER ALANG LA SALEMAN, S.Sos telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi pemerintahan, sehingga dipandang layak, cakap, dan mampu untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Wayame Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara RIVAI MALAWAT, S.STP dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Desa Wayame.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudari NOER ALANG LA SALEMAN, S.Sos sebagai Penjabat Kepala Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon.

- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Desa Wayame adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Wayame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Desa Wayame yang definitif;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Penjabat Kepala Desa Wayame bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa Wayame sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memperoleh penghasilan dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wayame.
- KEENAM : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Wayame adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Mei 2020, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan Keputusan Walikota.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-03 Teluk Ambon;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon;
7. Badan Permusyawaratan Desa Wayame;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.